

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISSENTING OPINION  
HAKIM DALAM PERKARA GUGATAN WARIS ANAK  
ANGKAT (Studi Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg)

SKRIPSI

Oleh :

Asmaul Husna

NIM : C01212069



Pembimbing:

H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI, Dip.Lead

NIP: 197606132003121002

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2016

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmaul Husna  
NIM : C01212044  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap *Dissenting Opinion*  
Hakim Dalam Perkara Gugatan Waris  
AnakAngkat (Studi Putusan Nomor  
0915/Pdt.G/2015/Pa.Kab.Mlg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juli 2016

Saya yang menyatakan,

  
Asmaul Husna


NIM. C1212069

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Asmaul husna NIM C01212069 dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap *Dissenting Opinion* Hakim Dalam Perkara Gugatan Waris Anak Angkat (Studi Putusan No. 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg)" telah diperiksa oleh pembimbing dan siap untuk diseminarkan.

Surabaya, 28 Juni 2016

Pembimbing



H. Ach. Fajrudin Fatwa, SH., M.HI., Dip. Lead.


NIP. 197606132003121002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Asmaul Husna NIM. C01212069 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari selasa, tanggal 16 Agustus 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I



H. Ach. Eajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHL., Dip.Lead.  
NIP. 196006201989032001

Penguji II



Drs. Suwito, M.Ag.  
NIP. 195405251985031001

Penguji III



Drs. H. M. Farsol Munif, M.Hum  
NIP. 195812301988021001

Penguji IV



Sri Wigati, S.Pd., M.El  
NIP. 197302212009122001

Surabaya, 16 Agustus 2016

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. Sahid HM., M.Ag.  
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Asmaul Husna  
NIM : C01212069  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : asmaul.husna.albukhori@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Kripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :


Analisis Yuridis Terhadap *Dissenting Opinion* Hakim Dalam Perkara Gugatan Waris  
Anak Angkat (Sudi Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/Pa.Kab.Mlg)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Agustus 2016

Penulis  
  
( Asmaul Husna )































1. M. Syamsul Ma'arif, IAIN Sunan Ampel, tahun 2009 di dalam skripsinya "Kedudukan Dissenting Opinion Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Pidana Menurut UU No. 8 Tahun 1981 (Pasal 182 Ayat 6) tentang Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Islam."<sup>24</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan dissenting opinion pada UU No. 8 Tahun 1981 (Pasal 182 Ayat 6) adalah sebagai yurisprudensi dan tidak kuat sebagai dasar hukum dan dalam hukum acara peradilan Islam kedudukan dissenting opinion sama dengan ruang lingkup ijtihad hakim.
2. Liyatur Rosyidah, UIN Sunan Ampel, tahun 2014 di dalam skripsinya "Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion dalam Putusan Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg)".<sup>25</sup> skripsi ini menjelaskan bagaimana terjadinya dissenting opinion hakim dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg adalah sebuah pertimbangan majelis hakim tentang keterangan tambahan secara lisan atas duplik tergugat kepada majelis hakim dan penggugat mengakui dan membenarkannya sehingga gugatan penggugat menjadi hangus dan menjadi obscur libel, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

---

<sup>24</sup> M. Syamsul Ma'arif, "Kedudukan Dissenting Opinion Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Pidana Menurut UU No. 8 Tahun 1981 (Pasal 182 Ayat 6) tentang Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Islam", Skripsi- (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), 8.

<sup>25</sup> Liyatur Rosyidah, "Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion dalam Putusan Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg), Skripsi- (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.







dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

- a. Salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.
- b. Kompilasi Hukum Islam, Abdurrahman.
- c. Hukum Pengangkatan Anak, Rusli Pandika.
- d. Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Mudernis Zaini.
- e. Ilmu Waris, Fathur Rahman.
- f. Hukum Perkawinan Adat, Hilman Hadi Kusuma.
- g. Aspek Hukum Perlindungan Anak, Irma Styowati Soemitro.
- h. Ilmu Fiqh III, Zakiyah Daradjat.
- i. Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Barat, Hukum Islam, Dah Hukum Adat.
- j. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Abdul Manan.
- k. Hukum Perkawinan di Indonesia, Wirjono Projudikoro.
- l. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- n. Staatsblad Nomor 129 Thun 1917.
- o. Idonesische Staatsregeling (IS) Tahun 1926.











































































- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Petitum yang tidak tegas dan spesifik meminta apa yang dikehendaki menjadikan gugatan tidak sempurna, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/SIP/1970 yang mengandung kaidah hukum yang menyatakan gugatan tidak sempurna, karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut.

3. Fakta hukum ketiga, penggugat telah mengkumulasikan gugatannya, yaitu gugatan warisan dengan permohonan penetapan pengangkatan anak. Majelis hakim berpendapat bahwa kumulasi perkara dibolehkan sepanjang ada ketentuan atau aturan yang membenarkannya, dan kalau tidak ada aturan yang membolehkan maka paling tidak ada hubungan yang erat atau koneksitasnya, selain itu tunduk pada acara yang sama. Adanya koneksitas ini didasari beberapa putusan Mahkamah Agung antara lain:

- a. Putusan Nomor 1518 K/Pdt/1983
- b. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/1983
- c. Putusan Nomor 2990 K/Pdt/1990
- d. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Penggabungan gugatan antara gugatan warisan dengan penetapan pengangkatan anak tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Penetapan pengangkatan anak adalah perkara volunter yang apabila ada keberatan upaya hukumnya adalah kasasi sedangkan gugatan



















juga membuktikan bahwa penggugat saat diangkat sebagai anak oleh Fatchul Isya'i sebelum tahun 1982 dan dapat dipahami bahwa ketentuan dalam Pasal 171 KHI belum ada karena KHI disahkan pada tahun 1991.

Hakim minoritas berpendapat bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa ia adalah anak angkat yang diangkat secara adat sudah masuk pokok perkara, dan untuk membuktikan tentang kebenaran hal tersebut diperlukan proses pembuktian.

2. wasiat wajibah termasuk salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam. Pasal 209 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama secara *ex officio* maksimal 1/3 bagian dari harta warisan.
3. Hukum adat yang berlaku dimasyarakat Indonesia termasuk di Malang menunjukkan bahwa orang yang tidak mempunyai keturunan pada umumnya mengangkat anak atau mengambil anak saudara dekatnya dan untuk menunjukkan pengangkatan anak tersebut cukup dengan menikahkan atau mengkitankan anak angkat tersebut. Pengangkatan anak seperti ini bukan hal yang asing terjadi dalam masyarakat kita.
4. Masalah kumulasi gugatan dalam perkara ini menurut hakim minoritas dapat dilakukan, berdasarkan yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 312

























